




PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2012/PA Mmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh ;

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. Pangansari, bertempat tinggal di Jalan Kebun Sirih No.- Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut PEMOHON ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Nuku No. 3 (Depan SD Katolik), Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 27 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 27 Maret 2012 di bawah Register Perkara Nomor 0032/Pdt.G/2012/PA Mmk, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 30 Juli 2001, sesuai Duplikat Kutipan Akte Nikah, Nomor KK.26.08/1/PW.01/08/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Mimika, tanggal 11 April 2012 ;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jalan Pendidikan Jalur 4, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika selama 2 tahun, kemudian pindah ke jalan Yos Sudarso (Depan Pertamina), Kampung Wonosari Jaya, selama 1 tahun, kemudian pindah ke Jalan Nuku No. 3 (Depan SD Katolik), Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama
 - a. AS (perempuan) 10 tahun
 - b. FA (perempuan) 7 tahun
 - c. EP (perempuan) 5 tahunAnak pertama dan kedua saat ini diasuh oleh orang tua Termohon, sedangkan anak ketiga diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2010, Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon disebabkan :
 - a. Termohon tidak mau menerima apabila orang tua Pemohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon tidak mau mendengar apabila Pemohon menasehati Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon terjadi pada Oktober 2010 ketika Termohon meninggalkan rumah karena orang tua Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon



sedangkan pada saat itu Pemohon tidak berada di rumah karena sedang bekerja, namun setelah beberapa hari kemudian Termohon kembali ke rumah karena orang tua Pemohon pergi dari rumah Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon pergi meninggalkan rumah karena Pemohon tidak terima orang tua Pemohon tidak diperbolehkan tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah Alamat sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa baik pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika menerima perkara ini, menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- . Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang dan Termohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi, berdasarkan kesepakatan para pihak telah menunjuk mediator MUNA KABIR, S.HI., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 11 April 2012, mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar mau kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun tidak berhasil pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan **Jawaban** secara *lisan* yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ;
- Bahwa tidak benar Termohon berselisih faham dengan orang tua Pemohon, namun orang tua Pemohon sendiri yang meninggalkan rumah kediaman Pemohon dan Termohon ;



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan, yang benar adalah Pemohon dan Termohon di damaikan oleh pihak keluarga dan berhasil di damaikan ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, pihak Pemohon memberikan tanggapan/replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon memberikan repliknya, pihak Termohon kembali memberikan tanggapan/duplik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menerima replik Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS :

Fotokopi Duplikat kutipan akta nikah Nomor KK.26.08/1/PW.01/08/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi **kode P**, paraf dan tanggal ;

II. BUKTI SAKSI :

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo (belakang Pegadaian) Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kandung saksi ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak ;
- Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon muncul sejak saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak bisa menghargai keluarga Pemohon apabila datang ke rumah mereka, dan Termohon hanya menghargai keluarganya saja, bahkan saksi melihat sikap Termohon yang tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami ;
- Bahwa karena masalah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon akan sikapnya tersebut, namun Termohon tidak berubah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kebun Sirih Jalur II, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri karena saksi sebagai adik kandung Pemohon ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak lagi mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dan cekcok mulut ;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon sering marah-marah dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, apabila Termohon marah sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti menyuruh Pemohon ke tempat pelacuran saja, Termohon juga tidak bisa menerima keluarga Pemohon apabila datang ke rumah kediaman mereka ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2010 hingga sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon tidak menghadirkan saksi-saksi karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan akan memberikan kepada Termohon berupa nafkah Iddah untuk 3 (tiga) bulan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa cincin emas 23 karat sebesar 2 (dua) gram, serta nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa serta mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat menyampaikan kesimpulan karena ketidakhadirannya ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah ditempuh melalui prosedur mediasi dengan mediator MUNA KABIR, S.HI., hal ini untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak tahun 2010 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menerima orangtua Pemohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon sehingga pada bulan Oktober 2010 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun bukan karena Termohon tidak menerima orangtua Pemohon tinggal bersama, justru orangtua Pemohon sendiri yang pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, namun Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon telah berpendirian yang sama akan ketidakharmonisan rumah tangganya hal mana telah mengindikasikan adanya keretakan dalam rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, akan tetapi oleh karena perkara perkara khusus (perceraian), maka Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juli 2001, dan belum pernah bercerai ;



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah memberikan keterangan, oleh Majelis Hakim disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 yang disebabkan Termohon tidak suka dengan kehadiran keluarga Pemohon di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;
- Bahwa sejak permasalahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama Termohon lagi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut pada prinsipnya dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini serta tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa saksi pertama serta kedua mendengar dan melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat *telah terjadi perselisihan dan pertengkaran* adalah keterangan yang sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat



bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan pernah hidup rukun selama 9 tahun, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sejak tahun 2010 ;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan keluarga Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah hilang rasa saling cinta-mencintai, hormat menghormati sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa patut dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Kekal dan Bahagia, Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagai alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam



telah terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti serta dapat diterima oleh akal sehat dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian karena kehendak suami, pihak isteri berhak mendapatkan nafkah Iddah dan mut'ah yang layak berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan kepergian Pemohon adalah kehendak Pemohon sendiri karena adanya ketidakrukunan Termohon dengan keluarga Pemohon bukan dengan Pemohon sehingga Termohon tidak dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Termohon tetap mendapat nafkah Iddah ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah tersebut kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri dengan maksud sebagai penghibur, mengingat antara Pemohon dengan Termohon meskipun bercerai, pernah merasakan kebahagiaan sebagai suami isteri. Oleh karena itu agama Islam mewajibkan kepada suami yang menceraikan isteri untuk memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada isteri yang akan



dicerai dan kesanggupan Pemohon adalah berupa cincin emas 23 karat sebesar 2 (dua) gram ;

Menimbang, bahwa dengan akan terjadinya cerai antara Pemohon dengan Termohon, tanggung jawab terhadap 3 (tiga) orang anak tidak berakibat gugur, maka demi untuk kepentingan dan kemaslahatan anak-anak tersebut yang masih dibawah 21 tahun, Pemohon dan Termohon meskipun telah bercerai tetap berkewajiban bersama memelihara, mendidik, membina dan membesarkannya sampai dewasa / mandiri atau kawin (vide Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya pula Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara ex officio, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah, Mut'ah serta nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mangabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;



3. Menghukum Pemohon untuk membayar :

- a. Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan berupa uang sebesar Rp 1.500.000,-
(Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa cincin emas 23 karat sebesar 2 gram ;
- c. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta
rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa ;

kepada Termohon ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga
kini dihitung sebesar Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mimika pada hari
Rabu tanggal **02 Mei 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Akhir**
1433 H., oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **H.**
MUAMMAR, S.HI., dan **M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **BAIDA MAKASAR, S.Ag.**, sebagai
Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut
dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ttd

H. MUAMMAR, S.HI

Ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H

Ketua Majelis,

Ttd

AHMAD SYAOKANY, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

BAIDA MAKASAR, S.Ag



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp 100.000,-
4. Redaksi	Rp 5000,-
5. Meterai	Rp 6000,-

Jumlah Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan

Timika, 02 Mei 2012
PANITERA

ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag., M.H